



**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIANJUR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/05/DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENGISIAN SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Sekretariat DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Pengisian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187 Tahun 2018);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.



- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Tanggal 13 Maret 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 13 Maret 2023.
3. Surat Bupati Cianjur Nomor 800/276/BKPSDM/2023 tanggal 6 maret 2023, Perihal Permohonan Persetujuan Pengisian Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur melalui Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Menyetujui Permohonan Persetujuan Pengisian Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur melalui Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang diajukan oleh Bupati Cianjur, yaitu:

Nama : PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si  
NIP : 196903041995031007  
Jabatan lama : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas, agar diproses lebih lanjut sesuai dengan Mekanisme dan Peraturan dan Perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

